



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 8 - 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk Mencegah Kecurangan pada Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang dibayarkan oleh Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);


14

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (FRAUD) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana



- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok .
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

g WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 0 -2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DAN VALIDASI DATA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL YANG
DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Solok	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumberdaya Kesehatan	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Kepala Cabang BPJS Kesehatan Solok	Anggota
8.	Kabid Pengelolaan Administrasi Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Pekerja Sosial Muda pada Dinas Sosial	Anggota
12.	Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Staf Seksi Data dan Informasi pada Dinas Sosial	Anggota



	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
15.	Kabid Bagian Data BPJS Kesehatan	Anggota
16.	Staf Bagian Data Pada BPJS Kesehatan	Anggota
17.	Kasubag Mobilisasi Dana RSUD M.Natsir	Anggota

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR

h